

Kedudukan dan Peran KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit di Riau oleh Grup Duta Palma

¹Dilya Qory Nailuvar, ²Grace Deborah Lubis, ³Nafisa Azahra, ⁴Raden Roro Naura Aisyah Putri Prasetyo

^{1.2.3.4}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok
E-mail: {dilyaqoryn, gracelubis6, nafisaholkian1, nauraaisyahkuliah} @gmail.com

ABSTRAK

Korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit di Riau merupakan salah satu kasus korupsi yang paling besar di Indonesia. Kasus ini merugikan negara hingga Rp78 triliun dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. KPK memiliki **kedudukan dan peran** yang penting dalam penanganan kasus korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit di Riau. Penanganan kasus korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit di Riau oleh KPK merupakan langkah penting dalam upaya **pemberantasan korupsi** di Indonesia. **Penanganan kasus** ini telah menunjukkan bahwa KPK memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan **efektivitas** penanganan kasus korupsi penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit di Riau.

Kata Kunci : Korupsi;kedudukan dan peran;pemberantasan korupsi;Penanganan kasus;efektivitas

ABSTRACT

Corruption in the seizure of state land for oil palm in Riau is one of the biggest corruption cases in Indonesia. This case cost the state up to Rp78 trillion and involved many parties, including government officials, businessmen, and the public. The KPK has an important **position and role** in handling corruption cases of state land grabbing for oil palm in Riau. The handling of corruption cases of the seizure of state land for oil palm in Riau by the KPK is an important step in efforts to **eradicate corruption** in Indonesia. **The handling of this case** has shown that the KPK has a strong commitment in eradicating corruption. However, there are still several things that need to be done to improve the **effectiveness** of handling corruption cases of state land grabbing for oil palm in Riau.

Keywords : Corruption;position and role;eradication of corruption;Case handling;effectiveness

PENDAHULUAN

Dalam jatuh bangunnya sebuah bangsa pasti terdapat penyimpangan dari sistem yang berlaku maupun kekuasaan. Khususnya di Indonesia, korupsi adalah salah satu anomali yang sering terjadi. Korupsi adalah ketika seseorang menyalahgunakan atau memanfaatkan uang negara, seperti uang perusahaan, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Karena korupsi sekarang sudah menjadi budaya di Indonesia, sebagai WNI kita harus memperhatikan adanya korupsi. Menurut data Corruption Perceptions Index 2022, Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang gagal menghentikan korupsi. Korupsi menjadi fenomena yang rumit atau kompleks karena mengacu pada perilaku penyimpangan manusia yang sejatinya adalah manusia merupakan makhluk yang sangat kontroversial. Korupsi memiliki efek negatif terhadap kemajuan negara dan harus diatasi. Beberapa efek negatif korupsi termasuk mengurangi aset uang negara yang dapat digunakan untuk pembangunan, mengancam kesejahteraan dan kemakmuran negara, menghalangi pemberantasan korupsi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta investasi. Selain itu, korupsi dapat membahayakan kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan demokrasi. Korupsi dapat mengganggu kemajuan negara dan merugikan masyarakat jika tidak ditangani. Oleh karena itu, tindakan nyata perlu diambil, seperti meningkatkan lembaga pemberantasan korupsi, melakukan reformasi sistem, dan meningkatkan pendidikan anti-korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia adalah lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah. KPK didirikan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang sebelumnya sulit dilakukan. Organisasi ini memiliki otoritas sementara untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Fokus utamanya adalah mencegah korupsi, memperkuat sistem peradilan yang lemah, dan mempercepat proses hukum. Meskipun ditentang, KPK didirikan sebagai bagian dari reformasi tahun 1998 yang bertujuan untuk memerangi nepotisme, korupsi, dan kolusi. Namun, KPK juga menghadapi masalah internal, seperti budaya institusi yang buruk dan rivalitas lembaga penegak hukum. Sangat penting bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendukung integritas dan keberlangsungan lembaga ini selama menjalankan fungsinya. Salah satu dari tiga kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dengan kerugian negara terbesar di Indonesia ada dalam sektor kehutanan. Dalam kasus ini, perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma dari tahun 2003 hingga 2022. Dalam hal ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp104,1 triliun. Surya Darmadi didakwa atas dugaan penyerobotan lahan dan divonis 15 tahun penjara. Kasus ini dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia. Kasus ini juga melibatkan Raja Thamsir Rachman, mantan Bupati Indragiri Hulu, yang dituntut 10 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan betapa buruknya korupsi bagi negara dan masyarakat, dan menunjukkan betapa pentingnya lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memerangi korupsi. Kasus ini dimulai dari mantan bupati Indragiri Hulu yang memberi izin kepada empat perusahaan secara ilegal dari tahun 2003 hingga 2007. Izin tersebut diduga diberikan tanpa pelepasan kawasan hutan, yang dapat merugikan negara. Meskipun mengacu pada UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum, kuasa hukum terkait berharap agar vonis yang dijatuhkan nantinya mengikuti proporsi yang sesuai.

Maka dari itu, adapun permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana peran dan kedudukan KPK dapat menangani kasus korupsi Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit di Riau oleh Grup Duta Palma dengan efisien? Sehubungan dengan masalah ini, maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran dan kedudukan KPK dapat menangani kasus korupsi Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit di Riau oleh Grup Duta Palma dengan efisien.

TINJAUAN TEORITIS

Korupsi adalah memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang merugikan organisasi. Korupsi di Indonesia telah ada semenjak zaman dahulu. Hardiansyah (2023) menyebutkan bahwa terdapat beberapa teori yang membahas mengenai korupsi antara lain:

a. Teori GONE (*Greedy, Opportunity, Need, dan Expose*)

Teori gone ini diungkapkan oleh J. Bologne (1993) menyatakan bahwa korupsi ini disebabkan adanya keserakahan, peluang, kebutuhan dan pengungkapan. Artinya korupsi akan terjadi karena terdapat keserakahan dalam diri manusia, sehingga manusia cenderung melakukan tindakan korupsi. Kemudian, adanya kesempatan membuat kelompok atau individu juga memiliki peluang untuk melakukan korupsi. Faktor kebutuhan juga akan mempengaruhi tindakan impulsif untuk melakukan korupsi dan terakhir adalah *exposure*/ pengungkapan akan mempengaruhi tindakan korupsi. Semakin besar akibat adanya pengungkapan kasus korupsi, maka semakin enggan individu melakukannya, begitupun sebaliknya.

b. Teori CDMA (*Corruption, Direction, monopoly, accountability*)

Teori CDMA ini merumuskan bahwa korupsi terjadi akibat adanya kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi adanya tindakan akuntabilitas/ tanggung jawab. Artinya korupsi menurut Robert K. di tahun 1998 menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena adanya otoritas yang menguasai dan melakukan tindakan monopoli namun tidak bertanggung jawab. Dalam

konteks ini monopoli tidak hanya bagi perdagangan namun monopoli juga bisa berupa monopoli kekuasaan.

c. Teori *Triangle*

Teori ini diungkapkan oleh Donald di tahun 1950 menyebutkan bahwa korupsi ini dapat dilakukan dengan melakukan kecurangan, tindakan ini biasanya melibatkan manipulasi dalam bentuk laporan keuangan maupun kegiatan.

d. Teori *Cost Benefit*

Model ini menunjukkan bahwa banyak individu yang menilai bahwa nilai perolehan korupsi akan lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan akibat denda jika kasus korupsi diketahui oleh pihak berwajib.

Korupsi hakikatnya adalah tindakan yang merugikan sebuah lembaga baik lembaga kecil maupun besar akibat oknum sehingga merugikan yang dapat dihitung secara nominal. Korupsi secara kata mengandung makna kebusukan, korupsi ini merupakan tindakan tercela yang melanggar norma agama, sosial dan norma lainnya (Rasyidi, 2018). Korupsi memiliki kecenderungan merugikan organisasi, namun banyak kasus korupsi yang berakhir adanya kerugian yang ditanggung negara. sehingga tindakan korupsi ini umumnya akan menimbulkan kerugian dan apabila terus menerus maka akan memberikan dampak kebangkrutan.

Penyebab Korupsi dan Dampak Korupsi

Suatu tindakan akan terjadi jika terdapat pemicu yang dimana hal ini berlaku juga pada tindak korupsi. Pemicu dari tindak korupsi muncul atas dasar beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial, politik, hingga hukum. Faktor-faktor eksternal tersebutlah yang mendorong individu untuk melakukan tindak korupsi untuk memenuhi nafsu personal atau bisa juga atas dasar memenuhi ego diri sendiri karena sifat iri terhadap pencapaian seseorang. Penyebab dari korupsi sangat banyak dan bercabang sehingga menimbulkan beberapa pendapat mengenai penyebab korupsi ini. Hartanti (2005: 11) mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab korupsi, termasuk kurangnya pendidikan agama dan etika, dampak kolonialisme yang masih terasa, kurangnya pendidikan, kemiskinan, lemahnya sanksi dan hukuman, minimnya budaya anti-korupsi di lingkungan, struktur pemerintahan, perubahan sosial yang mendalam, dan kondisi masyarakat.

Selain itu, terdapat pendapat menurut Merican dalam Wibowo (2013), yang menyatakan penyebab dari korupsi di Indonesia didasari beberapa hal seperti korupsi merupakan warisan dari pemerintah Belanda, korupsi terjadi karena adanya kemiskinan serta ketimpangan, pendapatan gaji yang rendah, pandangan bahwa korupsi merupakan hal yang wajar karena telah dilakukan oleh banyak orang dan hukuman yang tidak berat, pengaturan yang kompleks, serta kurangnya pengetahuan. Dari penjelasan para ahli tersebut, terdapat persamaan pendapat yaitu korupsi merupakan warisan dari masa kolonialisme, sanksi yang tidak kuat, kemiskinan, serta kurangnya pengetahuan atau pendidikan. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang berperan besar sebagai pemicu individu melakukan tindak korupsi.

Suatu tindakan yang dimulai dari penyebab akan menghasilkan konsekuensi dan memiliki dampak pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi dan penyebabnya yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi pula akibat dan dampak negatif yang timbul dari perbuatan korupsi. Dampak korupsi ini dapat diamati dari peningkatan harga jasa dan layanan publik yang menjadi lebih tinggi, serta masyarakat yang semakin dirugikan. Kerugian yang disebabkan oleh korupsi mencangkup banyak sektor dan bidang, beberapa penjelasannya antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Korupsi di Sektor Ekonomi

Korupsi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan banyaknya sumber daya keuangan yang disalahgunakan oleh pejabat negara, hal ini

akan merugikan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan mengurangi minat pihak swasta serta investor asing untuk berkomitmen dalam berinvestasi di Indonesia. Korupsi juga dapat meningkatkan beban dalam aktivitas ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang kurang baik. Biaya transaksi ekonomi pun akan meningkat karena adanya praktik suap, mengakibatkan tidak efisiennya perekonomian negara. Selain itu, dampak korupsi terlihat dari berkurangnya anggaran belanja pemerintah, sedangkan kerugian tersebut harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik sesuai dengan yang seharusnya.

2. Dampak Korupsi terhadap Layanan Publik

Korupsi merugikan kualitas barang dan layanan publik, terutama dalam sektor pembangunan dan infrastruktur. Menurut studi World Bank, korupsi di sektor ini mencapai angka 40% karena praktik *markup* yang merugikan efektivitas pembangunan. Dalam kasus ini, KPK mencatat bahwa hanya separuh dari nilai kontrak 100% yang benar-benar diinvestasikan pada infrastruktur, sementara sisanya disalahgunakan oleh para koruptor dalam proyek bancakan. KPK juga mengatakan korupsi sektor pembangunan dan infrastruktur terjadi pada tahapan perencanaan, proses pengadaan, sampai pelaksanaan. Dampaknya sudah pasti terhadap kualitas pembangunan yang buruk, infrastruktur yang rapuh, tidak bertahan lama, cepat rusak, sehingga membutuhkan pembuatan proyek baru untuk perbaikan.

3. Dampak Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan

Korupsi memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan angka kemiskinan di negara. Akibat dari tindakan korupsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang melambat juga dapat menyebabkan munculnya kemiskinan absolut. Hal ini terjadi ketika pendapatan masyarakat berada di bawah ambang batas kemiskinan atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk menjalani hidup secara layak. Maka, dengan semakin maraknya tindak korupsi angka kemiskinan juga akan melonjak, hal ini merugikan masyarakat dan mempersulit akses terhadap layanan publik serta kesehatan yang semakin mahal.

Bentuk-bentuk Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya terkait dengan pembagian tindak pidana korupsi. Pada awalnya, undang-undang ini merumuskan 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan pada undang-undang tersebut, yang mengakibatkan penyederhanaan pembagian tindak pidana korupsi menjadi 7 kelompok.

Berikut adalah 7 kelompok tindak pidana korupsi yang disederhanakan:

1. Merugikan Keuangan Negara

Merugikan keuangan negara adalah perilaku yang dilakukan oleh individu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang bertentangan dengan hukum, dimana mereka menyalahgunakan kewenangan, peluang, atau sarana yang tersedia karena jabatan atau posisinya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara telah dijabarkan pada pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 *jo* Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016.

2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap merujuk pada tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang memiliki nilai, seperti uang, hadiah, atau manfaat lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas atau jabatannya. Tindakan ini seringkali terkait dengan upaya memperoleh keuntungan atau fasilitas tertentu secara tidak sah.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan seseorang yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab terhadap dana atau kekayaan negara atau pihak lain, namun dengan sengaja menggunakan, mengalihkan, atau menyalahgunakan dana atau kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Dengan kata lain, penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan atau kontrol atas aset tertentu menyalahgunakan posisinya untuk tujuan pribadi, melanggar kepercayaan dan tanggung jawabnya terhadap dana atau kekayaan tersebut.

4. Pemasaran

Pemasaran adalah tindakan di mana petugas layanan secara proaktif menawarkan atau meminta imbalan kepada pengguna jasa agar proses pelayanan dapat dipercepat dengan melakukan pelanggaran terhadap prosedur.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merujuk pada tindakan yang melibatkan manipulasi atau pelanggaran terhadap aturan, norma, atau prosedur tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang tidak adil.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika individu yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian atau penerimaan hadiah, uang, atau manfaat lainnya sebagai bentuk penghargaan atau imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam posisi jabatan tertentu.

PEMBAHASAN

Awal Mula Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit di Riau

Kasus ini dimulai pada masa pemerintahan Bupati Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman (1999-2008), di mana Ia mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) untuk empat perusahaan milik PT Duta Palma Group. Keempat perusahaan tersebut, yaitu PT Banyu Bening Utama (2003), PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur (2007), mendapatkan izin tersebut untuk mengelola lahan di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL), dan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Meskipun demikian, izin tersebut dikeluarkan tanpa mematuhi prosedur hukum, tanpa adanya izin prinsip, dengan tujuan untuk memudahkan perolehan izin pelepasan kawasan hutan. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan (HGU) dan juga mereka seharusnya membuka perkebunan plasma sebesar 20% dari luas perkebunan sawit bagi masyarakat setempat.

Mantan Bupati Raja Thamsir Rachman dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, subsidi enam bulan kurungan penjara. Atas dasar dugaan penyerobotan kelapa sawit seluas 37.095 di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Surya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tepat pada 1 Agustus 2022. Tersangka, Surya pemilik Group Duta Palma telah mengelola tanpa izin lahan tersebut sejak tahun 2003 melalui perusahaan kelapa sawit yang dimilikinya. Surya dihadapkan pada tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU), yang disebutkan telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 78 triliun. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, Surya telah mengabaikan panggilan dari Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali. Setelah menjalani proses pemeriksaan, pada 15 Agustus 2022 Surya ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, dari tanggal 15 Agustus 2022 sampai 3

September 2022. Kesimpulannya, Surya Darmadi dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan dikenakan sejumlah denda sebagai konsekuensi.

Kedudukan dan Peran KPK dalam Penanganan Korupsi Penguasaan Lahan Sawit

KPK memiliki kedudukan dalam melakukan penanganan korupsi yang bersifat independen, hal ini karena KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat diinterupsi dengan lembaga lain. KPK memiliki kedudukan penting dalam penanganan korupsi pada penguasaan lahan sawit. KPK memiliki kedudukan dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti pengkoordinasian yang dilakukan untuk melakukan perencanaan dalam menangani korupsi yang terjadi dalam penguasaan lahan sawit. Selain itu juga, KPK memiliki kedudukan setara dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedudukan ini disebut dengan trigger mechanism artinya KPK dapat berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan korupsi. KPK dapat menjalin kerja sama dalam melakukan pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang bersama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Abdillah (2020) Kedudukan KPK yang samakan dengan institusi kepolisian dan kejaksaan menandakan adanya pemberdayaan institusi dalam penanganan kasus korupsi penguasaan lahan sawit. Selain itu juga, KPK memiliki kedudukan sebagai katalisator / yang membuat institusi lain menjadi dan melakukan GCG/ Good Corporate Governance. Ketika KPK sebagai katalisator atau yang menemukan adanya kejanggalan terhadap sebuah fenomena maka KPK akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus penguasaan lahan. Hal ini dilakukan dengan memerankan tugas KPK antara lain:

Melakukan koordinasi bersama pihak perusahaan, stakeholder, dan tenaga ahli untuk mengetahui duduk perkara serta jumlah nominal korupsi penguasaan lahan.

Melakukan penyidikan lebih mendalam bersama pihak kepolisian dan kejaksaan.

Menetapkan tuntutan untuk tersangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi penguasaan lahan sawit

Dampak dan Kerugian dari Korupsi Penguasaan Lahan Sawit

Kasus ini dikategorikan sebagai salah satu kasus tindak korupsi yang paling merugikan negara, dengan dampak kerugian negara dan perekonomian yang mencapai puluhan triliun rupiah. Jaksa Agung S.T Burhanudin secara rinci menyajikan gambaran tentang kerugian negara yang mencapai Rp 78 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa aspek antara lain Rp 9,6 triliun yang merupakan nilai produksi tandan buah sawit yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara, dikenakan pula denda sebesar Rp 421,8 miliar karena dibukanya kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa memberikan setoran ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerugian lingkungan juga menjadi faktor signifikan dengan jumlah mencapai Rp 69,1 triliun.

Meskipun angka-angka ini mencerminkan besarnya kerugian finansial negara, Burhanudin mencatat bahwa angka tersebut mungkin masih belum mencakup keseluruhan kerugian yang dialami negara karena bisa saja perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Perencanaan Pembangunan (BPKP) dan para ahli lainnya, menghasilkan angka yang mungkin lebih besar. Maka, kasus ini bukan hanya memunculkan kerugian finansial negara yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kompleksitas dan skala dampak yang lebih luas pada perekonomian dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini dibuktikan bahwa negara harus mengeluarkan dana di luar rencana anggaran, termasuk pembayaran denda yang tidak terduga. Konsekuensinya, hal ini akan berdampak signifikan pada pengeluaran anggaran negara di sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya memaksa pengurangan alokasi dana atau bahkan peningkatan utang luar negeri negara. Peningkatan kemiskinan juga dapat terjadi jika pengurangan anggaran mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber

pendapatan bagi masyarakat misal kurangnya investasi dalam sektor pertanian, industri kecil, atau pelatihan keterampilan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penurunan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan.

Faktor Penyebab serta Hasil pemeriksaan KPK terhadap Korupsi Penguasaan Lahan Sawit oleh Grup Duta Palma

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat 579 kasus korupsi yang ditangani di Indonesia sepanjang tahun 2022. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatatkan 533 kasus. Secara total, 1.396 orang diumumkan sebagai tersangka korupsi di dalam negeri. Peningkatan tingkat korupsi di Indonesia sering kali dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks kasus penyerobotan lahan kelapa sawit di Riau yang melibatkan Grup Duta Palma, beberapa faktor tampaknya memainkan peran penting dalam terjadinya tindakan korupsi tersebut. Diketahui bahwa penyerobotan lahan kelapa sawit oleh Grup Duta Palma dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2022. Penyebab korupsi di Indonesia dalam kasus ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu perilaku individu, kelemahan dalam hukum dan peraturan, serta kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan.

Jika dilihat dari perspektif pelaku korupsi, tindakan tersebut dapat terjadi karena adanya dorongan internal, seperti keinginan atau niat yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Motivasi untuk terlibat dalam korupsi dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya nilai agama, rendahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai seorang pejabat (Yamin, 2016 dalam Syarif & Prastiyo, 2018). Dalam konteks kasus ini, terlihat bahwa Surya Darmadi, selaku pemilik Grup Duta Palma, menggunakan faktor seperti sifat rakus sebagai motivasi untuk terlibat dalam tindakan korupsi terkait penyerobotan lahan kelapa sawit di Riau dengan membayar sejumlah uang kepada Bupati Indragiri Hulu (1999-2008), Raja Thamsir Rahman, sebagai pihak yang memberikan izin walaupun dokumen dari Grup Duta Palma tidak sesuai.

Disisi lain kelemahan hukum dan peraturan yang ada juga menjadi salah satu faktor eksternal terjadinya penyerobotan lahan (Syarif & Prastiyo, 2018). Kelemahan dalam proses perizinan yang tidak transparan dapat menciptakan peluang bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan sistem. Jika proses hukum dan pengaturan terkait perizinan atau pengelolaan lahan tidak transparan, hal ini dapat menciptakan celah bagi individu atau perusahaan untuk mengeksploitasi kebijakan atau peraturan yang tidak cukup jelas. Kelemahan dalam regulasi atau penegakan hukum dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan manipulasi dokumen, termasuk pembuatan dokumen palsu atau perubahan informasi yang mendukung tindakan ilegal. Sistem hukum yang lemah dapat memfasilitasi praktik korupsi, dengan pemilik perusahaan atau individu seperti Surya Darmadi memanfaatkan jaringan atau memberikan suap kepada pejabat yang berwenang. Perkuatan dalam hukum dan regulasi, peningkatan transparansi, serta penguatan lembaga penegak hukum menjadi langkah penting dalam mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah 19 tahun terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tepatnya pada 1 Agustus 2022, Surya Darmadi diumumkan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Riau. Selama proses penyidikan, Kejaksaan Agung menyita aset-aset milik Surya Darmadi yakni dua hotel di Bali, satu helikopter, 40 bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi, enam pabrik kelapa sawit, tiga apartemen, enam bangunan berharga tinggi, dan sejumlah rekening bank dengan total nilai sekitar Rp 17 triliun. Setelah melewati proses yang panjang dan kurang kooperatifnya Surya Darmadi, akhirnya Surya Darmadi dinyatakan bersalah atas penyerobotan lahan kelapa sawit di Riau dan divonis 15 tahun penjara dan didenda Rp 1 miliar.

SIMPULAN & SARAN

Kasus korupsi perampasan lahan milik negara untuk perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Duta Palma Group merupakan salah satu kasus yang paling mengkhawatirkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam menangani kasus ini, namun efektivitasnya masih diperdebatkan. Meskipun KPK didirikan sebagai bagian dari reformasi anti korupsi pada tahun 1998, lembaga ini juga menghadapi tantangan internal, termasuk budaya buruk di dalam lembaganya. Kasus ini menunjukkan betapa buruknya korupsi bagi negara dan masyarakat, sementara KPK adalah lembaga independen yang sangat penting untuk memerangi korupsi.

Beberapa saran dapat dipertimbangkan untuk hal ini yakni yang pertama dan terpenting, KPK harus terus meningkatkan kapasitas internal mereka, termasuk meningkatkan budaya institusi untuk menangani kasus dengan lebih baik. Penguatan integritas internal dan rekrutmen yang lebih ketat dapat membantu mengurangi kemungkinan korupsi di dalam organisasi. Selain itu, kerja sama antar lembaga sangat penting. Untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan transparan dalam menangani kasus korupsi besar, KPK harus bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Kerja sama ini dapat mempercepat proses penanganan kasus dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Kasus korupsi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan dalam hukum dan regulasi yang berkaitan dengan izin dan pengelolaan lahan. Dengan transparansi dan penegakan hukum yang kuat di bidang perizinan, praktik korupsi seperti penyerobotan lahan dapat dihindari. Reformasi yang mendalam dan peningkatan transparansi proses perizinan dapat menjadi langkah awal untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mendukung transparansi dan mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah terkait pengelolaan lahan. Untuk mencapai hal ini, para *stakeholder* termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum, harus bekerja sama. Meskipun ada hambatan yang signifikan, perubahan dan reformasi yang diperlukan dalam berbagai aspek ini dapat menjadi langkah strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (2023, June 16). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. Retrieved December 7, 2023, from https://www.transparency.org/en/cpi/2022?gclid=CjwKCAiA98WrBhAYEiwA2WvhOrq7u5svzb15VsG9Dpvj6CrZOD8jmcGu4RnxaNtyzQWq-12yfZcX_RoCCX8QAvD_BwE&gad_source=1
- Abdillah, M. A. (2020). Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 8-13.
- Analisis Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Riau Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. (2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12), 309-318.
- Anggraini, S. P., Sayyidina, L., Kharisma, D. H., & Kalsum, R. U. (2023). MENGANALISIS KASUS KORUPSI: SURYA DARMADI DIDUGA TERJERAT KASUS KORUPSI PENGUASAAN LAHAN SAWIT TERBESAR. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Aprilia, Z. (2023). *Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini*. CNBC Indonesia. Retrieved December 3, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302095844-17-418206/kronologi-korupsi-terbesar-vonisnya-bikin-mahfud-angkat-topi/3>
- Auli, R. C. (2022, October 21). *Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia*. Hukumonline. Retrieved December 7, 2023, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>

- Hardiansyah, M. A., Hayat, N., Damayanti, A. T., Aqilah, D., Liana, D. D., Salsabila, E., ... & Wikanti, W. A. (2023). Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Korupsi Dana Bantuan Sosial oleh Juliari Batubara di Era Pandemi Covid-19. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 164-171.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Kenali Bahayanya Dampak Korupsi di Berbagai Bidang Ini*. ACLC KPK. Retrieved December 3, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini>
- Priambada, B. S. (n.d.). *Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Oleh Bintara Sura Priambada, S.Sos., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universit*. Neliti. Retrieved December 7, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/170253-ID-eksistensi-kpk-dalam-memberantas-tindak.pdf>
- Rasyidi. (2018). *KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT*.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1-13.
- Tiga Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia*. (2023, November 20). ACLC KPK. Retrieved December 7, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231120-tiga-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia>
- Wardah, F. (2022). *Korupsi Terbesar dalam Sejarah RI: Dugaan Korupsi Lahan Rugikan Negara Rp78 Triliun*. VOA Indonesia. Retrieved December 3, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/korupsi-terbesar-dalam-sejarah-ri-dugaan-korupsi-lahan-rugikan-negara-rp78-triliun-/6714146.html>